



**PUTUSAN**

Nomor 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat/Tgl Lahir Probolinggo, 20 November 2000, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. HOLILULLAH, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 258 Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2021, yang terdaftar pada Register Nomor 33/Kuasa/I/2021/ PA.Krs tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

TERMOHON, Tempat/Tgl Lahir Probolinggo, 03 September 2003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANAG HARIYADI, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kebonagung No.30 Kraksaan – Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar pada Register Nomor 081/Kuasa/I/2021/PA.Krs tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta memeriksa bukti – bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs tanggal 07 Januari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0472/48/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan pada tanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama atau hidup berjauhan, dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal dirumah orang tuanya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adakeharmonisan dalam rumah tangganya dan sama-sama merasa tidak ada kecocokan, bahkan sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran, namun pernikahan tersebut tetap dilanjutkan dikarenakan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah terlanjur menetapkan tanggal pernikahan dan undangan sudah terlanjur disebar;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kraksaan;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian;

6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talaknya, juga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya : "...Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..", sehingga berdasarkan hukum permohonan cerai talak ini patut dikabulkan;

Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkandan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan menunjuk H.M. SU'UD, S.H., sebagai Mediator. Namun dari laporannya tertanggal 02 Februari 2021, ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan persetujuan pendaftaran secara elektronik (*e-court*) tertanggal 05 Januari 2021;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon secara *e-court* tersebut, Termohon di depan sidang telah menyampaikan surat persetujuan untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) tertanggal 09 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Posita pada angka 1, disebutkan telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di KUA Kraksaan pada hari Kamis, tanggal. 19 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0472/48/XI/2020.
3. Bahwa benar Posita pada angka 2, disebutkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama atau hidup berjauhan dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
4. Bahwa, terkait Posita Pemohon pada angka 3, disebutkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan sama-sama merasa tidak ada kecocokan akan tetapi pernikahan tetap dilanjutkan dikarenakan antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah terlanjur menetapkan tanggal pernikahan dan undangan sudah terlanjur disebar Itu Tidak Benar.

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan HAMIL diluar nikah. Pemohon karena perbuatannya menyatakan dihadapan keluarga Termohon akan bertanggung jawabkan kehamilan Termohon dengan syarat keluarga Termohon tidak memperlakukan kasus tersebut ke ranah hukum pidana, dan pada waktu itu Termohon masih dalam status Pelajar yang masih duduk di kelas 2 (dua) SMK. Karena melihat kandungan anaknya tambah membesar disetujui permintaan Pemohon tersebut untuk menikahinya. Setelah kedua keluarga tersebut sepakat terjadilah pernikahan di KUA Kraksaan pada hari Kamis, tanggal. 19 November 2020. Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan ternyata Pemohon langsung meninggalkan Termohon begitu saja hingga usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa dalam Posita Pemohon angka 4, disebutkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ± 2 (dua) bulan hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak Itupun Tidak Benar.

Bahwa selama Termohon hamil, hingga diajukan Cerai Talak Pemohon menelantarkan Termohon, jadi antara Pemohon dan Termohon memang tidak pernah satu rumah dan tidak pernah hidup dalam satu rumah tangga.

Bahwa pada waktu akad nikah tanggal. 19 November 2020, kehamilan Termohon usia 4 (empat) bulan. Tujuan perkawinan Pemohon bukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, akan tetapi hanya ingin mendapatkan Status Legal (sah) dan keamanan finansial saja Alias hanya untuk melindungi diri dari jerat hukum Pidana, atas perbuatan Asusila terhadap Termohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perkawinannya yang baru seumur jagung Pemohon sudah mengajukan Permohonan Cerai Talak

6. Bahwa materi Posita Pemohon angka 5, disebutkan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang bahagia Itupun Tidak Benar..

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal Termohon hamil di luar nikah hingga di langungkannya perkawinan sampai diajukannya Cerai Talak, tidak ada sedikitpun dari Pemohon yang menunjukkan itikad baik, untuk hidup berumah tangga dengan Termohon. Pemohon telah memberikan Harapan Palsu terhadap Termohon, menikahi Termohon hanya untuk menutupi niat jahatnya, agar keluarga Termohon tidak melaporkan perbuatan asusilanya kepada Pihak Yang Berwajib.

7. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *“Abghadul Halal ‘Indallahithalaq”* artinya *“ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”*

#### DALAM REKONVENSI :

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini, secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi)

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *sighat ta'lik* yang diucapkan oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya PEMOHON (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama TERMOHON dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam .....*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

3. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak awal kehamilannya hingga sekarang menelantarkan Termohon dalam keadaan mengandung 7 ( tujuh ) bulan tersebut sangatlah bertentangan dengan *sighat ta'lik* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*” ;  
Dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*  
- *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*  
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- *Memberikan biaya hadlona untuk anaknya hingga mencapai umur 21 tahun.*

5. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

**Nafkah madliyah** istri selama mengandung 9 bulan sampai melahirkan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 9 bulan = Rp. 13.500.000,-

**Nafkah iddah** sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,- ditambah biaya persalinan anak yang dikandungnya sebesar Rp. 15.500.000,-

**Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dalam keadaan mengandung 9 bulan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;

**Nafkah anak/hadlanah** sebesar Rp. 50.000,-/perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp 1.500.000,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

6. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi bilamana nanti telah melahirkan, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru.

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Wiraswasta, yang mempunyai penghasilan tidak tetap akan tetapi ada Penghasilan Tambahan lain berupa Hasil Pertanian milik orang tuanya yang diwariskan kepada Tergugat Rekonvensi yang perolehan rata-rata pendapatannya kira-kira Rp. 50.000.000,- /4 bulan,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

#### *DALAM KONVENSI*

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

#### *DALAM REKONVENSI*

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
  - **Nafkah madliyah** istri selama mengandung 9 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,- /perhari X 30 hari X 9 bulan sampai melahirkan = Rp 13.500.000,-
  - **Nafkah iddah** sebesar Rp.50.000,- /perhari X 3 bulan 10 hari = Rp 5.000.000,- ditambah biaya persalinan anak yang di kandunginya sebesar Rp. 15.500.000,-
  - **Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
  - **Nafkah anak/hadlanah** sebesar Rp 50.000,- /perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah
- 3. Menyatakan mewajibkan pembayaran nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah secara serta merta (*cash and carry*) dalam sidang ikrar talak.
- 4. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang dikandung dan setelah melahirkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
- 5. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan, Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa pertama-tama Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak seluruh dalil jawaban dari Termohon kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi dalil jawaban Termohon poin 2 dan 3, karena sudah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dimana pengakuan adalah merupakan pembuktian yang sempurna;
3. Bahwa Pemohon keberatan atas jawaban Termohon poin 4, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Yang benar adalah bahwa Termohon hamil dengan orang lain (bukan hamil dengan Pemohon) dalam hal ini Pemohon siap untuk tes DNA, bahkan berdasarkan informasi bukan hanya satu laki-laki saja yang telah tidur dengan Termohon ditambah lagi Termohon pernah di grebek pada saat tidur dengan laki-laki lain. Andaikan anak yang dikandung oleh Termohon

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mungkin menceraikan Termohon;

4. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan atas dalil jawaban Pemohon poin 5, 6, 7, karena hal tersebut hanyalah alibi dari Termohon untuk menyalahkan Pemohon. Karena faktanya sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sering tidur dengan laki-laki lain bahkan lebih dari 1 orang, dan hal ini Pemohon baru tahu setelah menikah dengan Termohon.

#### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal yang telah terurai dalam pokok perkara konpensasi diatas, mohon untuk dicatat ulang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin 2, karena Tergugat Rekonsensi bukan tanpa alasan hendak menceraikan Penggugat Rekonsensi hal tersebut dikarenakan ada permasalahan yang cukup fatal yaitu Penggugat Rekonsensi hamil dengan laki-laki lain bukan hamil dengan Tergugat Rekonsensi bahkan Penggugat Rekonsensi telah tidur dengan lebih dari satu orang laki-laki. Andaikan Penggugat Rekonsensi hamil dengan Tergugat Rekonsensi tidak mungkin Tergugat Rekonsensi menceraikan Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin 3, dikarenakan anak yang dikandung oleh Penggugat Rekonsensi tersebut bukanlah hasil perkawinan/hubungan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, melainkan hasil berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan terhadap dalil poin 4 dan 5 atas tuntutan (nafkah madliyah), (nafkah iddah), (mut'ath) karena menurut kami Penggugat Rekonsensi tergolong istri yang nusyuz karena telah hamil dengan laki-laki lain dan Penggugat Rekonsensi sengaja

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kehamilannya tersebut agar bisa menikah dengan Tergugat Rekonpensi.

Menanggapi gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan menolak karena anak tersebut belum lahir, ditambah lagi anak yang dikandung oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukanlah hasil dari perkawinan atau hubungan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi melainkan hasil hubungan dengan orang lain, dimana hal ini Tergugat Rekonpensi berani dan siap untuk tes DNA. Akan tetapi meskipun anak yang dikandung oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukanlah anak Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tetap akan memberikan biaya persalinan untuk Penggugat Rekonpensi yang disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan biaya persalinan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonpensi poin 6, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan;
7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonpensi poin 7, Tergugat Rekonpensi menolak dan keberatan karena pada faktanya Tergugat Rekonpensi adalah Pengangguran. Sebelumnya Tergugat Rekonpensi bekerja di Bali akan tetapi sejak adanya Covid 19 Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja lagi sampai dengan sekarang. Ditambah lagi Tergugat Rekonpensi tidak punya lahan pertanian atau sawah, Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang buruh tani;

Berdasarkan alasan dan uraian dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya persalinan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon / Tergugat Rekonpensi memohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan, Termohon telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan, telah menyampaikan duplik rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## SURAT :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 351313201100003 atas nama MOH. RIZALDI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 07-02-2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0472/48/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda P.2;

## SAKSI :

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI P I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah di KUA Kraksaan mereka pulang ke rumah orangtua masing-masing;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah dibawa ke Kantor Desa yang intinya Pemohon dimintai pertanggung jawabannya untuk menikahi Termohon dan Pemohon menyatakan bersedia menikah dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon kemudian mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk diizinkan menikah dengan Pemohon karena waktu itu Termohon masih kurang umur dan dalam keadaan hamil 4 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam rumah tangga dan sampai sekarang sudah 4 bulan mereka tidak pernah hidup bersama;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar supaya rukun lagi namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI P II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Selep/penggilingan padi, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah di KUA Kraksaan mereka pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah dibawa ke Kantor Desa yang intinya Pemohon dimintai pertanggung jawabannya untuk menikahi Termohon dan Pemohon sanggup menikah dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk diizinkan menikah dengan Pemohon karena waktu itu Termohon masih kurang umur dan menurut pengakuannya Termohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam rumah tangga dan sampai sekarang sudah 4 bulan mereka tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar supaya rukun lagi namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

## **SURAT :**

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513144309030001 atas nama NADILA SEPTIANA PUTRI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 09-02-2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3513141611053497 nama Kepala Keluarga WAGITO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 03-06-2016, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0472/48/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, Kabupaten

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo tanggal 19 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.3;

4. Fotocopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.4;
5. Fotocopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil dari dr. Alam S Hidayat, Sp.OG, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.5;
6. Fotocopi percakapan Pemohon dengan Termohon melalui whatsapp (WA), telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya di HP. Tanda T.6;
7. Fotocopi Nota Pasien Rawat Inap No. Reg. 21435/03/2021/1 yang dikeluarkan oleh RSIA Fatimah – Kraksaan tanggal 03-03-2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.7;
8. Fotocopi Nota Pasien Rawat Inap No. Reg. 21443/03/2021/1 yang dikeluarkan oleh RSIA Fatimah – Kraksaan tanggal 03-03-2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda T.8;

## SAKSI :

1. SAKSI T I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di KUA Kraksaan tanggal 19 November 2020, setelah menikah mereka pulang ke rumah orangtua masing-masing;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah dimusyawarahkan di Kantor Desa yang intinya pihak Termohon meminta pertanggung jawaban dari pihak Pemohon supaya menikahi Termohon karena Termohon hamil atas perbuatan Pemohon, bahkan menurut keterangan Termohon, saat itu Termohon diperkosa Pemohon dalam keadaan tidak sadar setelah diberi pil oleh Pemohon;
  - Bahwa sebelum menikah Termohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk diizinkan menikah dengan

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena waktu itu Termohon masih kurang umur dan dalam keadaan hamil 4 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam rumah tangga dan sampai sekarang sudah 4 bulan mereka tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa Termohon sudah melahirkan anaknya pada tanggal 2 Maret 2021;
- Bahwa ketika melahirkan dari pihak Pemohon tidak ada yang datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar supaya rukun lagi namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI T II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di KUA Kraksaan tanggal 19 November 2020, setelah menikah mereka pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil dan menurut pengakuannya akibat diperkosa oleh Pemohon dalam keadaan tidak sadar karena telah disuruh minum pil oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut Pemohon dan Termohon lalu disidang di Kantor Desa yang intinya pihak Termohon meminta pertanggung jawaban dari pihak Pemohon supaya menikahi Termohon dan Pemohon menyatakan bersedia menikahi Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk diizinkan menikah dengan Pemohon karena waktu itu Termohon masih kurang umur dan dalam keadaan hamil 4 bulan;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam rumah tangga dan sampai sekarang sudah 4 bulan mereka tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa Termohon sudah melahirkan anaknya pada tanggal 2 Maret 2021;
- Bahwa ketika melahirkan dari pihak Pemohon tidak ada yang datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar supaya rukun lagi namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis kuasa Termohon menerangkan bahwa anak yang dilahirkan Termohon diberi nama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, selanjutnya Termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa, berkaitan dengan gugatan rekonsvensi, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan No. Reg. 470/22/413.15/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alaskandang tanggal 24 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda TR.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan No. Reg. 470/21/413.15/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alaskandang tanggal 24 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya. Tanda TR.2;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa, atas penyangkalan Pemohon dalam repliknya terhadap anak yang dikandung dan yang telah dilahirkan oleh Termohon, majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan test DNA;

Bahwa, setelah diberi waktu yang cukup pihak Pemohon telah menolak untuk melakukan test DNA dengan alasan biaya yang terlalu tinggi yaitu sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak Pemohon telah memohon kepada majelis untuk dilakukan sumpah li'an atas penyangkalannya terhadap anak yang dilahirkan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 April 2021;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui system informasi Pengadilan Agama Kraksaan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 April 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keabsahan dan kewenangan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, setelah membaca dan memeriksa kelengkapan Surat Kuasa masing-masing pihak, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1996 serta Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon/Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator H.M. SU'UD, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon mengingkari janjinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Termohon ternyata setelah menikah Pemohon tidak bersedia ke rumah Termohon bahkan pada acara resepsi Pemohon tidak datang, Pemohon juga telah menelantarkan Termohon selama 4 bulan dengan

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memperdulikan Termohon sejak menikah hingga diajukannya perkara ini, sehingga apabila Pemohon tetap pada dalil permohonannya, Termohon mengajukan tuntutan/gugat balik sebagaimana dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, alat bukti mana merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon mempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat oleh perkawinan yang sah sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas masing-masing memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diketahui alasan cerai yang diajukan pada pokoknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar saksi keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena sejak setelah menikah baik Pemohon tidak bersedia hidup bersama Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus telah berlangsung selama 4 bulan, saksi tahu pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memperkuat dalil permohonan Pemohon dimana dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak bersedia hidup bersama Termohon hingga perkara ini diputus

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama 4 bulan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8, alat bukti mana merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo dan bukti T3 dan T.2 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sehingga bukti-bukti tersebut telah memperkuat bukti P.1 dan P.2. sedang bukti T.4 sampai dengan T.8 telah membuktikan bahwa Termohon dalam keadaan hamil dan telah melahirkan anaknya di rumah sakit ibu dan anak (RSIA) Fatimah tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak bersedia hidup bersama Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, saat menikah Termohon dalam keadaan hamil tetapi sekarang sudah melahirkan anaknya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon telah membuktikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan Pemohon terhadap anak yang dikandung Termohon, majelis hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melakukan test DNA namun dengan alasan biaya yang tinggi Pemohon telah menolak sehingga penyangkalan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon serta berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini ditandai antara Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini sudah 4 bulan pisah tempat tinggal dan selama itu antara kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud, demikian pula harapan

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 yang berbunyi :

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang";

Adalah tidak terwujud, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didasarkan pula dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Ath-Thalaq Fisy-Syari'ati al-Islamy Wal-Qonun* yang berbunyi :

لا يباح إيقاع الطلاق إلا بالضرورة

Artinya : "Tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan sementara ikatan lahir batin antara keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali, akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Kraksaan

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi (*counter claim*) tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132a dan 132b HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonsensi Penggugat adalah mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvnsi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi Penggugat dan tanggapan Tergugat Rekonsvnsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi menuntut kepada Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung selama mengandung 9 bulan sampai melahirkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvnsi tersebut Tergugat Rekonsvnsi menyatakan menolak dengan alasan karena anak yang dikandung Penggugat Rekonsvnsi tersebut bukanlah hasil perkawinan/ hubungan antara Penggugat Rekonsvnsi dengan Tergugat Rekonsvnsi melainkan hasil hubungan dengan laki-laki lain sehingga dengan demikian Penggugat Rekonsvnsi tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonsvnsi mengajukan bukti T.3, yang mana secara formil alat bukti tersebut telah diperiksa dan dinilai oleh Majelis dalam pertimbangan konvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 berupa Kutipan Akta Nikah ternyata juga merupakan bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi (P.2) yang telah dipertimbangkan oleh majelis sehingga majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat oleh perkawinan yang sah yang harus dimaknai kesediaan keduanya untuk untuk memikul tanggung jawab terhadap segala konsekwensi dari adanya pernikahan tersebut termasuk kewajiban nafkah dari pihak Tergugat

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama ikatan perkawinan masih ada;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak berbuat nusyuz/membanggang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi yang tidaklah secara nyata telah melakukan pembangkangan terhadap Tergugat Rekonvensi yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapat ulama fiqihyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berhubungan dengan laki-laki lain tidaklah dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena apa yang dituduhkan tersebut terjadi sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, sehingga keberatan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 berupa surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menerangkan Tergugat Rekonvensi tidak/belum bekerja dan dalam pembuktian, para saksi juga tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi, namun demikian Majelis berpendapat bahwa kondisi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak serta

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta dapat dijadikan patokan untuk menafikan beban kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pemenuhan hak nafkah atau biaya hidup Penggugat Rekonvensi selaku istri Tergugat Rekonvensi. ada , yang merupakan surat yang dibuat secara sepihak, oleh karena itu majelis akan menetapkan besarnya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan azas makruf/kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 namun dalam faktanya Tergugat Rekonvensi mampu beracara dengan jasa pengacara, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan pula untuk membayar nafkah kepada Termohon, sehingga menurut majelis Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani nafkah madhyiah sebesar Rp 20.000,00 perhari atau sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 9 bulan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada lamanya kehamilan, menurut Majelis hakim gugatan tersebut tidak tepat karena faktanya Penggugat Rekonvensi baru menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 November 2020 sehingga menurut majelis kewajiban nafkah yang harus dipikul Tergugat Rekonvensi adalah sejak terjadinya pernikahan sampai dijatuhkannya putusan ini yakni selama 5 bulan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhyiah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 600.000,00 x 5 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 50.000,00 setiap hari selama 3 bulan 10 hari sehingga berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya persalinan anak yang dikandungnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak terhadap tuntutan

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz sebagaimana pertimbangan dalam nafkah madhiyah, maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *"Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah" (Iqna Juz II halaman 118).*

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa iddah Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat tidak dalam keadaan hamil (pada saat dijatuhkan putusan ini Penggugat telah melahirkan anaknya) dan masih dalam usia subur/masih haid maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, karena Tergugat masih mempunyai hak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga sangatlah wajar jika Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yang meliputi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri (Penggugat). Adapun mengenai besaran nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan asas makruf/kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, majelis telah mencukupkan pertimbangannya pada gugatan nafkah madhiyah dimana menurut Majelis Hakim nafkah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 600.000,00 (enam

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

## Biaya persalinan

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya persalinan sejumlah Rp 1.500.000,00 dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memerikan biaya persalinan sebesar Rp 1.500.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesamaan dalam tuntutan dan jawaban, maka majelis menilai adanya kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya persalinan;

Menimbang, bahwa antara gugatan nafkah iddah dan biaya persalinan adalah hal yang berbeda, maka majelis menempatkan gugatan persalinan ini sebagai gugatan tersendiri yang terpisah dari gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut majelis gugatan tentang biaya persalinan patut untuk dikabulkan, sementara mengenai jumlahnya oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menerima dan menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI. Selain itu juga berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya, sebagai kenang-kenangan terakhir untuk menghibur seorang istri yang dicerai oleh suaminya. oleh karena itu untuk menentukan besaran mut'ah yang layak harus didasarkan asas kepatutan selama menjalani kehidupan rumah tangga dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat Rekonvensi belum pernah rukun dan belum pernah hidup bersama dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 terlalu berlebihan dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya dengan tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka dengan mempertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, biaya persalinan dan mut'ah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, biaya persalinan dan mut'ah secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sesaat setelah Tergugat Rekonvensi melaksanakan sidang ikrar talak ;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah anak yang telah lahir pada tanggal 02 Maret 2021 yang diberi nama bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut majelis telah mempertimbangkan dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut dan Majelis telah menolak permohonan sumpah li'an dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum di atas, walaupun telah terjadi perceraian dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis menilai bahwa tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan mendasarkan pada kebutuhan minimal anak setiap bulan serta melihat pada kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai cukup layak dan adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA bin MOH. RIZALDI, lahir tanggal 02 Maret 2021, sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah dan dibayar melalui rekening bank yang dibuat untuk anak tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Majelis Hakim menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Hak Asuh Anak / Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021 ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz 7 halaman 720 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam putusan ini yang mengatakan :

الام احق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق او وفاة بالاجماع لوفور شفقتها

Artinya : *"Berdasarkan Ijma' Ulama' Ibu adalah yang paling berhak terhadap hadlonah seorang anak setelah terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati karena dalamnya kasih sayang seorang ibu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena anak yang bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021 masih dibawah umur bahkan masih berusia 1 bulan 15 hari, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anaknya karena anak usia tersebut sangat tergantung kepada ibu kandungnya, terkecuali apabila Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi beragama Islam, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memiliki penyakit atau kepribadian yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik untuk anak maka Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlonah), patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021 berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017, atas izin dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diberi hak dan berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021, yang apabila Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi memberikan hak dan atau melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah dilaksanakan sidang ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Biaya persalinan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA bin MOH. RIZALDI, lahir tanggal 02 Maret 2021, sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayar melalui rekening bank yang dibuat untuk anak tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan;
4. Menetapkan anak yang bernama REFANDRA ZHAFRAN MAULANA, lahir tanggal 02 Maret 2021, berada dalam pemeliharaan dan asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag., M.HI. dan ULFAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu SYAFIK'UDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Sitem Informasi Pengadilan Agama Kraksaan;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag., M.HI.

Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H.

Hakim Anggota II,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFIK'UDIN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Kraksaan  
Panitera,  
Drs. SURIB WAHYUDI, SH.MH

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2021/PA.Krs